PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 372 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 196205241989031014

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 372 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 29 OKTOBER 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa di kabupaten/kota melalui kegiatan: a. pemberian pedoman umum; b. sosialisasi; c. bimbingan teknis; d. pelatihan; dan e. supervisi.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepala	Anggota	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kabid. Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kasie. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kasie. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Herlina Ursula Nuryati Jediut, S.IP/Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Simon Defri Benu, SP.MM/Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP.19620524 198903 1 014